PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Perkantoran Gagas
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT

**NOMOR : 420.3/ 681 /Disdik/2013**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA 2 JORONG DI KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

**Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Ketua Panitia Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA 2 JORONG di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, No: 421.3/001/SMA 2-JRG/MN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tentang permohonan ijin operasional sekolah yang baru

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik usia 16-18 tahun agar berpartisipasi menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA,SMK, MA dan sederajat) secara merata dan bermutu.

b. Bahwa Lembaga Pendidikan SMA merupakan Mitra Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, Terampil dan Cerdas dengan berbasiskan nilai-nilai agama.

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA 2 JORONG Di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia Noor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional SMA SMA 2 JORONG di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dan nama-nama berikut terlampir pada Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Lembaga Pendidikan SMA 2 JORONG.

KEDUA : Perijinan ini hanya berlaku untuk Lembaga Pendidikan SMA 2 JORONG, ijin operasional ini bersifat sementara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 19 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SIHABUDDIN CHALID, M.M.Pd.
Pembina /Va
NIP. 19650408 199203 1 015

Tembusan :
1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan